



Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Serta Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Selma Nabila Azzahra^{1*}, Imam Hakiki²

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

² Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 23912036@students.uii.ac.id

Abstract. *This study aims to answer the following questions: First, what are the concepts of the rule of law and democracy, and how are they related? Second, what is the concept of human rights and how does it relate to the rule of law and democracy in Indonesia? The method used in this study is normative legal research, focusing on the study of legislation and scientific literature on the rule of law, democracy, and human rights. The approaches used include a legislative approach to examine the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related regulations; a conceptual approach to examine the theory of the rule of law, the theory of democracy, and the theory of human rights; and a historical approach to trace the development of these three concepts in the Indonesian context. The research data was obtained from primary and secondary legal materials. The results of the study show that the concepts of the rule of law and democracy are two interrelated and inseparable principles. Both in the traditions of the *rechstaat* and the rule of law, respect for human rights is placed as a key pillar, which is now understood more broadly to include issues of freedom, social justice, and protection from arbitrariness. The relationship between human rights, democracy, and the rule of law affirms that the law must be the highest authority, with the constitution as its highest foundation. The supremacy of law is an important element in the practice of democracy because the constitution functions as a social contract that regulates power and guarantees the protection of human rights.*

Keywords: *Constitution; Democracy; Human Rights; Rule of Law; Supremacy of Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problem sebagaimana *Pertama*; Bagaimana Konsep Negara Hukum dan Demokrasi serta Kaitan Keduanya? *Kedua*; Bagaimana Konsep Hak Asasi Manusia dan Relasinya dengan Negara Hukum serta Demokrasi di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah mengenai negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan UUD NRI 1945 dan regulasi terkait; pendekatan konseptual untuk mengkaji teori negara hukum, teori demokrasi, dan teori Hak Asasi Manusia; serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan ketiga konsep tersebut dalam konteks Indonesia. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder. Adapun hasil penelitian bahwa Konsep negara hukum dan demokrasi merupakan dua prinsip yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Baik dalam tradisi *rechstaat* maupun *rule of law*, keduanya menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar utama, yang kini dipahami secara lebih luas mencakup isu kebebasan, keadilan sosial, dan perlindungan dari kesewenang-wenangan. Relasi antara Hak Asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum menegaskan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi, dengan konstitusi sebagai dasar tertingginya. Supremasi hukum menjadi elemen penting dalam praktik demokrasi karena konstitusi berfungsi sebagai perjanjian sosial yang mengatur kekuasaan dan menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Konstitusi; Negara Hukum; Supremasi Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Negara merupakan suatu fenomena yang senantiasa hadir dalam setiap tahap perkembangan kehidupan umat manusia, sejak awal lahirnya peradaban hingga memasuki era modern yang ditandai oleh kompleksitas sosial, politik, dan teknologi. Konsep negara tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan sosial manusia yang

terus berubah. Pada mulanya, negara tumbuh dari bentuk-bentuk organisasi sosial yang sederhana, kemudian mengalami proses evolusi menjadi suatu sistem yang lebih terstruktur, memiliki aturan, kewenangan, serta mekanisme pengelolaan kekuasaan yang kompleks. Keberadaan negara pada hakikatnya merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam menjamin ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan hidup anggotanya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Oleh karena itu, negara tidak dapat dipisahkan dari rakyat sebagai unsur konstitutifnya, karena legitimasi dan keberhasilan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan serta melindungi hak-hak rakyatnya. Rakyat bahkan dapat menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah suatu negara telah menjalankan fungsinya secara efektif, sebab tujuan fundamental negara pada dasarnya adalah menjaga keberlangsungan hidup, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalamnya.

Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk dengan 3 (tiga) syarat pokok yang harus dipenuhi, yakni syarat rakyat, pemerintah, dan wilayah. Syarat ketiga tersebut merupakan kumulatif sehingga jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka negara tersebut dianggap hapus atau bubar. Perlu dipahami adanya konsep “tidak ada negara, tidak ada *rechtsstaat*, tidak ada demokrasi”, tetapi ketika sebuah negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi mensyaratkan adanya hukum (*rule of law*) dan peradilan yang melengkapi negara dengan berbagai bentuk pada kapasitasnya tertentu, seperti hak-hak dasar manusia, hak akan kebebasan dan hak untuk mengembangkan diri, berpikir, dan mengajukan pendapatnya secara bebas.

Negara hukum merupakan salah satu syarat suatu negara dikatakan sebagai negara demokratis. Demokrasi sendiri secara sederhana diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dapat disimplifikasi demokrasi sendiri bertujuan dan orientasinya pada kepentingan rakyat secara keseluruhan, tidak pada kelompok atau golongan tertentu saja. Demokrasi telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno yang mana Yunani sendiri merupakan pusat dari perkembangan dari ilmu pengetahuan yang mana hal ini dibawa oleh para filsuf-filsuf yang memberikan berbagai macam perkembangan disiplin ilmu pengetahuan. Konsep demokrasi sendiri tidak dapat terpisahkan dari negara, yang mana demokrasi sendiri berkembang pada suatu wadah berupa negara. Menurut Sokrates negara bukanlah hanya sebagai suatu keharusan yang objektif, negara berasal dari pekerti manusia dengan tugasnya negara untuk menciptakan hukum, penciptaan hukum sendiri dilakukan oleh penguasa atau pemimpin yang pemilihannya dilakukan langsung secara seksama oleh rakyat.

Pada kehidupan masyarakat dengan sistem kenegaraan yang menganut perpolitikan tidak absolut otoriter, umumnya acapkali ditemukan dua suasana kehidupan politik dengan adanya interaksi yang terjadi antar para lembaga perpolitikan dan satunya saling mempengaruhi dan melakukan kerjasama yang berisikan adanya pemberian dan permintaan yang menjadi satu pasangan yang selaras dan seimbang dengan mempertahankan sistem politik demokratis yang dianutnya. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dari hukum. Adanya hubungan supra struktur politik dan infra struktur politik dapat terjadi secara baik apabila telah ada aturan tetap yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini fungsi hukum menjadi penting agar menjadi acuan bagi demokrasi untuk dibawa kemana, hukum akan menjadi pembatas yang menentukan suatu tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Konsep negara hukum yang demokratis dewasa ini tidak terlepas dari adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara hukum pada masa ini didorong bukan hanya mengharuskan adanya lingkup demokrasi yang baik tercipta di negara tersebut, melainkan juga adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sebagai makhluk hidupnya. Demokrasi, negara hukum, dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang telah lahir dari peristiwa peradaban manusia yang telah lama tercipta. Demokrasi dan HAM merupakan bukti nyata dari perjuangan manusia untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia, sebab hingga saat ini hanya konsepsi demokrasi, negara hukum dan ham-lah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat dan kemanusiaan.

Pada masyarakat yang demokratis dicirikan pada tingginya masyarakat dalam menjunjung hak-hak sipil dan kebebasan dari tiap individu. Kebebasan yang diperoleh secara individual maupun sosial harus terpenuhi. Kebebasan secara individu ini dilakukan dengan cara kemampuan individu untuk memiliki kebebasan menentukan segala sesuatu yang dapat dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan yang demikian akan berimplikasi pada kemampuan seseorang untuk berkembang baik secara individu dan masyarakat. Dengan kebebasan sosial ini menciptakan ruang dari pelaksanaan kebebasan individual. Kebebasan sosial ini yang seharusnya menjadi ruang dari individu untuk berkreasi dapat terbatas oleh pemerintah atau militer yang melakukan pembatasan secara ketat. Oleh sebab itu, dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas. Maka penulis menyajikan dua rumusan masalah dalam penelitian ini. *Pertama*; Bagaimana Konsep Negara Hukum dan Demokrasi serta Kaitan Keduanya? *Kedua*; Bagaimana Konsep Hak Asasi Manusia dan Relasinya dengan Negara Hukum serta Demokrasi di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah mengenai negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan UUD NRI 1945 dan regulasi terkait; pendekatan konseptual untuk mengkaji teori negara hukum, teori demokrasi, dan teori HAM; serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan ketiga konsep tersebut dalam konteks Indonesia. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder.

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis terhadap norma hukum serta pandangan teoretis yang relevan. Analisis ini bertujuan menjawab hubungan antara negara hukum dan demokrasi, serta bagaimana keduanya terkait dengan perlindungan HAM di Indonesia. Hasil analisis kemudian digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang koheren sesuai rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara Hukum dan Demokrasi serta Kaitan Keduanya

Pemikiran mengenai negara hukum sejatinya telah ada semenjak zaman Yunani kuno melalui pandangan-pandangan para filsufnya. Seperti halnya Plato dalam awalnya dalam *The Republic* memiliki pendapat negara ideal menurutnya adalah untuk mencapai kebaikan yang berintiikan kebaikan, bentuk kedua, negara yang baik adalah yang mengutamakan hukum diatas segalanya atau supremasi hukum. Menurut Plato negara hukum adalah negara dengan pemerintahan yang dapat mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah negara dengan pemerintahan dengan hukum yang ditempatkan tertinggi.

Konsep Negara Hukum/*Rechtsstaat* berasal dari Eropa Kontinental yang mana lahirnya konsep negara hukum dilatarbelakangi oleh reaksi atau perlawanan terhadap suatu pemerintah kerajaan yang absolute di benua eropa kala itu. Oleh karenanya, lahir konsep negara hukum/*recsstaat* yang menjadi reaksi perlawanan untuk menggulingkan rezim kerjaan yang absolut tersebut sehingga tak ayal memiliki corak yang liberal. Negara hukum ini didorong oleh keinginan untuk membuat negara hanya sebagai penjaga malam (*nachwaakersstaat*), tugas pemerintahan yang dibatasi dengan fokusnya pada mempertahankan ketertiban umum dan kemakmuran. Mengutip pandangan Julius Stahl, konsep negara hukum/*Rechtsstaat* dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut: 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut dapat dijalankan. 3) Pemerintah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan pada kekuatan absolut. 4) Peradilan administrative dalam perselisihan, sehingga peradilan digunakan bagi masyarakat yang terjadi perselisihan.

Negara hukum dalam konsep *the rule of law* yang pertama kali dikemukakan oleh Albert V. Dickey pada tahun 1885 dalam bukunya yang berjudul *introduction to the study law constitution* menegaskan bahwa negara hukum *rule of law* memiliki ciri sebagai berikut: 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*). 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). 3) Terjaminnya perlindungan hak asasi manusia oleh Undang-undang, Undang-Undang Dasar/Konstitusi, dan keputusan pengadilan.

Sejalan dengan perkembangan doktrin negara hukum, Utrecht mengemukakan pembedaan antara Negara Hukum Formil yang kerap disebut sebagai Negara Hukum Klasik dan Negara Hukum Materil atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil berorientasi pada pengertian hukum dalam perspektif yang sempit dan formalis, yakni hukum yang dipahami terutama sebagai kumpulan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis.

Adapun dalam konsepsi negara hukum materil, ruang lingkup pengertiannya diperluas dengan memasukkan unsur keadilan sebagai elemen esensial. Kritik terhadap negara hukum formil inilah yang kemudian mendorong lahirnya negara hukum materil sebagai generasi kedua pemikiran negara hukum pada abad ke-20. Dalam paradigma ini, negara hukum yang demokratis tidak hanya bertumpu pada legalitas, tetapi juga harus memuat dimensi ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara hukum materil menegaskan perlunya peran negara dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui intervensi pemerintah dalam proses distribusi kekayaan nasional.

Ciri dan syarat-syarat negara hukum dapat dilihat sebagai berikut menurut *internasional commission of jurist 1965*: a. Perlindungan konstitusional, yang memiliki arti bukan hanya memberikan jaminan terhadap hak-hak individu, tetapi konstitusi juga harus menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin; b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; c. Kebebasan menyatakan pendapat; d. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; e. Pendidikan kewarganegaran.

Sementara itu, berbicara mengenai demokrasi maka diambil dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang memiliki arti kekuasaan/berkuasa. Schumpeter memaknai demokrasi sebagai suatu mekanisme untuk memilih serta memberikan legitimasi kekuasaan kepada pemerintah. Demokrasi, dalam pandangannya, bukanlah bentuk masyarakat tertentu maupun himpunan tujuan moral, melainkan prosedur institusional yang

memungkinkan terjadinya kompetisi antar kelompok politik yang secara sukarela menampilkan diri sebagai kontestan, yang kemudian terorganisasi dalam partai politik. Kompetisi tersebut bertujuan memperoleh dukungan suara rakyat yang akan menentukan kelompok mana yang berwenang menjalankan pemerintahan hingga berlangsungnya pemilihan berikutnya.

Pada prinsipnya, demokrasi menempatkan hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, menganut ideologi tertentu, serta mempertahankan identitasnya sebagai nilai yang fundamental. Demokrasi menghormati setiap ekspresi pemikiran tanpa membedakan siapa yang mengemukakannya, karena kualitas suatu pendapat dinilai berdasarkan substansinya, bukan berdasarkan pribadi yang menyuarakannya. Selain itu, prinsip demokrasi mengajarkan bahwa perbedaan perspektif antarindividu merupakan kondisi yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberagaman pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pengucilan atau perlakuan diskriminatif terhadap seseorang.

Demokrasi pada mulanya lahir di Yunani Kuno sebagai suatu gagasan mengenai kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa itu, praktik demokrasi diterapkan dalam polis-polis Yunani melalui bentuk demokrasi langsung, yakni suatu sistem pemerintahan di mana kewenangan pengambilan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prinsip mayoritas.

Perkembangan berikutnya muncul pada abad pertengahan, yang ditandai dengan lahirnya salah satu dokumen paling signifikan dalam sejarah ketatanegaraan, yaitu Magna Charta tahun 1215 M. Dokumen tersebut merupakan perjanjian awal yang mengakui hak-hak asasi manusia dalam konteks sistem pemerintahan feodal. Namun demikian, pada periode ini demokrasi hanya muncul sebagai selingan kecil yang belum memiliki makna substantif, mengingat kuatnya arus kecenderungan anti-demokratis yang mendominasi kehidupan politik saat itu.

Setiap negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis pada hakikatnya juga merupakan negara hukum, sebab kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Gagasan tentang negara hukum memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga keduanya kerap dipadukan dalam istilah ‘negara hukum yang demokratis’. Dengan demikian, hingga kini sistem demokrasi telah menjadi bagian integral dari struktur ketatanegaraan berbagai negara modern. Pada intinya, demokrasi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Keempat prinsip negara hukum baik yang bersumber dari tradisi *Rechtsstaat* sebagaimana dikembangkan oleh Julius Stahl maupun dari konsep *Rule of Law* yang diperkenalkan A.V. Dicey apabila dikombinasikan, mencerminkan karakteristik negara hukum modern sebagaimana dirumuskan oleh *The International Commission of Jurists*. Prinsip-prinsip tersebut, ketika ditambahkan dengan asas peradilan yang merdeka dan imparial, semakin menunjukkan bahwa keberadaannya merupakan prasyarat esensial bagi setiap negara yang menganut sistem demokrasi.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konsep demokrasi mengandung prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan konsep negara hukum memuat prinsip-prinsip dasar legalitas dan supremasi hukum. Kedua prinsip tersebut harus dijalankan secara bersamaan dan saling melengkapi, bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Pemahaman negara hukum yang demikian kemudian dikenal sebagai *negara hukum yang demokratis*. Dengan demikian, negara yang berpijak pada konsep *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* pada dasarnya memiliki titik kesamaan, yakni menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.

Konsep Hak Asasi Manusia dan Hubungannya dengan Negara Hukum Demokrasi

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, karena semata-mata dirinya adalah manusia. HAM diartikan sebagai hak pokok atau hak dasar yang telah ada sejak manusia itu dilahirkan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan ada karena pemberian dari penguasa atau manusia. Hak ini menjadi hak kodrati yang mana menegaskan hak ini tidak dapat terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Hak-hak ini dimiliki dan berlaku secara universal kepada seluruh umat manusia tanpa adanya perbedaan yang terbagi karena faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, warna kulit, etnis, dan Bahasa yang tidak dapat memisahkan adanya HAM pada diri manusia.

Dengan demikian, esensi dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia terletak pada upaya menjaga keberlangsungan eksistensi manusia secara menyeluruh melalui prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM tidak hanya berada pada negara dan pemerintah, tetapi juga melekat pada setiap individu sebagai bagian dari komunitas politik. Oleh karena itu, pemenuhan dan penuntutan hak harus selalu diiringi dengan pelaksanaan kewajiban yang bersangkutan. Dalam konteks perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM, keberadaan kewajiban dasar manusia serta tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan

Konsepsi demokrasi memberikan dasar normatif dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan yang berlandaskan prinsip persamaan serta kesederajatan antarmanusia. Dalam paradigma demokrasi, manusia diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selanjutnya, konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, yang berkuasa sesungguhnya bukan manusia, melainkan hukum itu sendiri. Hukum dipahami sebagai suatu tatanan norma yang tersusun secara hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Dengan demikian, keberadaan supremasi konstitusi merupakan tuntutan fundamental negara hukum sekaligus manifestasi prinsip-prinsip demokrasi, karena konstitusi berfungsi sebagai bentuk perjanjian sosial tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Negara pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya secara sepihak kepada rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Setiap tindakan penguasaan negara wajib memperoleh persetujuan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis di parlemen. Selain itu, prinsip demokrasi memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan benar-benar mencerminkan rasa keadilan kolektif. Peraturan hukum tidak boleh ditetapkan atau diterapkan secara sepihak demi kepentingan penguasa, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, hukum tidak semata-mata berfungsi untuk menjamin kepentingan segelintir pihak yang berkuasa, melainkan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat

Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute Rechtsstaat*, melainkan *demokratische Rechtsstaat*. Dengan kata lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat demokratis, penyelenggaraan demokrasi harus dijamin, sebagaimana dalam setiap negara demokrasi penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum. Ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia secara konstitusional memegang peranan penting dan bahkan dianggap sebagai salah satu ciri pokok yang menunjukkan bahwa prinsip negara hukum dijalankan secara konsisten di suatu negara.

Negara yang melaksanakan demokrasinya dengan baik dapat diukur melalui indeks kebebasan yang telah diteleti oleh *freedom house*. Yang mana penelitiannya menghasilkan indeks kebebasan negara-negara di dunia yang diukur melalui kebebasan hak-hak sipil yang menyangkut hak politik, kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat, kebebasan pers dan adanya *equality before the law*. Hak politik dalam hal ini mencakup adanya partisipasi dalam politik melalui pemilu yang demokratis dan kebebasan berpendapat sebagai unsur dasar dari demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, keterkaitan antara negara hukum dengan demokrasi

dan hak asasi manusia tercermin dalam bahwa negara hukum sudah tentulah negara yang demokratis dengan adanya konstitusi yang demokratis dan juga penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dari pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyajikan kesimpulan berikut yang merefleksikan inti kajian ini. *Pertama*, konsepsi negara hukum dan demokrasi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi pada dasarnya telah menempatkan dirinya dalam kerangka negara hukum. Baik dalam model *rechstaat* maupun *rule of law*, terdapat kesamaan mendasar bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi pilar utama. Dalam perkembangan mutakhir, pemaknaan HAM harus dilakukan secara kontekstual; tidak semata-mata mencakup kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, tetapi juga mencakup persoalan ketidakadilan, kemiskinan, kesewenang-wenangan, dan bentuk-bentuk pelanggaran lain yang mencerminkan rendahnya kepedulian sosial.

Kedua, relasi antara HAM, demokrasi, dan negara hukum menegaskan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hukum dipahami sebagai suatu bangunan norma yang tersusun secara hierarkis dengan konstitusi berada pada posisi paling tinggi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa supremasi hukum merupakan elemen esensial dan tidak terpisahkan dari konsep negara hukum serta menjadi instrumen utama dalam mewujudkan praktik demokrasi, mengingat konstitusi merupakan manifestasi dari perjanjian sosial tertinggi dalam suatu negara.

Saran penulis terhadap Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam hubungan antara implementasi demokrasi dan efektivitas penegakan HAM dalam berbagai konteks sosial-politik, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas tentang praktik negara hukum di Indonesia

DAFTAR REFERENSI

- Aristotle. (2015). *Politika* (Terj.). Narasi.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Budiardjo, M. (1982). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N. (2005). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajagrafindo Persada.

- Kurniawan, G. (2015). Kebebasan sebagai hakekat demokrasi. *Inovatif*, 8(2).
- Latoconsina, N. (2013). Perkembangan demokrasi dan civil society di Indonesia. *Populis*, 7(2).
- Maran, R. R. (2014). Pengantar sosiologi politik. Rineka Cipta.
- Munaf, Y. (2015). Hukum administrasi negara. Marpoyan Tujuh.
- Nafis, M. C. (2015). Fikih kebangsaan: Studi historis dan konseptual perlindungan kehidupan beragama dalam negara bangsa (Cet. 1). Mitra Abadi Press.
- Radjab, S. (2013). Negara hukum demokratis: Konstitusionalisme, rule of law, dan HAM. *Sulesana*, 8(2).
- Smith, R. K. M. (2008). Hukum hak asasi manusia. Pusham UII.
- Soehino. (1986). Ilmu negara. Liberty.
- Suhartini. (2019). Demokrasi dan negara hukum (dalam konteks demokrasi dan negara hukum Indonesia). *Jurnal de Jure*, 11(1).
- Weber, M. (2019). *Politics as a vocation*. Oxford University Press.